

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP TRADISI SEWA
MENYEWA AYAM JANTAN UNTUK DISABUNG
(Studi di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)**



Oleh:

LIZA NAWATI

NIM 180201089

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2022**

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP TRADISI SEWA
MENYEWA AYAM JANTAN UNTUK DISABUNG
(Studi di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram untuk
melengkapai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum.



Oleh:

LIZA NAWATI

NIM 180201089

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi oleh Liza Nawati, NIM: 180201089 dengan judul "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung (Studi di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal 26 Agustus, 2022.

Di bawah bimbingan

Pembimbing I



Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH.
NIP. 197612272009122001

Pembimbing II



Imam Edy Ashari, MH
NIP.199012052019031010

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat Dekan

Fakultatas Syariah di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama Mahasiswa/I Liza Nawati

NIM 180201089

Jurusan/Fakultas Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung (Studi di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH.
NIP. 197612272009122001

Pembimbing II



Imam Edy Ashari, MH.
NIP. 199012052019031010

Perpustakaan UIN Mataram

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liza Nawati

Nim : 180201089

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Institusi : Universitas Islam Negeri Mataram

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung (Studi di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya tersendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.



Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 13 September, 2022




PENGESAHAN

Skripsi oleh: Liza Nawati Nim:180201089 yang berjudul "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung (Studi di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal.....

Dewan Penguji

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H.

(Ketua Sidang/Pemb. I)



Imam Edy Ashari, M.H.


(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Drs. H. Muktamar, M.H.

(Penguji I)

Ahmad Ashril Rizal, M.Cs.

(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asviq Amrulloh, M. Ag.

NIP 197110171995031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
Surah Al-Maidah (5) ayat 2.



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil'alamin akhirnya skripsi ini saya dapat selesaikan tepat waktu. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda Darwan dan ibunda Sumarni, terimakasih telah memeberikan motivasi padaku dan senantiasa selalu mendoakanku dengan diiringi banyak perjuangan dan pengorbanan yang diberikan kepadaku.
2. Untuk saudara-saudaraku, kakakku Linda Widiawati dan adik-adikku Mita Afriani dan Qonita Isman Taqiyya yang selalu menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Untuk semua keluarga yang telah mendukung saya sampai bisa sejauh ini.
4. Untuk teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut satu-persatu yang telah siap siaga untuk direpotkan dalam menyelesaikan skripsi saya dengan baik, semoga dipermudah juga segala urusannya.
5. Untuk semua Guru, Dosen Fakultas Syariah UIN Mataram dan Almamaterku, semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat dan barokah Aamiin.

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabil'amin dengan segala puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya yang senantiasa memberikan jalan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung (Studi di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)" ini salah satu tugas akhir sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.

Kedua kalinya tak lupa saya haturkan sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang penuh semangat dan keikhlasan berjuang dalam mengamalkan ajaran agama Islam sehingga kita dapat merasakan hasil perjuangan beliau hingga saat ini.

Segala kemampuan penulis sampaikan terimakasih banyak kepada:


1. Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH sebagai pembimbing I dan Imam Edy Ashari, M.H. Sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Dr. Syukri Abu Bakar, M.Ag. sebagai ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Jaya Miharja selaku sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tetap mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh. Sebagai Dekan Fakultas Syariah.
4. Prof. Dr. H. Masnun, M,Ag. Selaku Rektor UIN Mataram yang telah member tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan member bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus.
5. Teman-teman kelas C Hukum Ekonomi Syariah (HES), agkatan 2018 serta semua pihak yang telah meberikan bantuan, motivasi dan semangat yang setiap saat dibagikan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan rujukan dalam dunia pendidika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat	5
D. Ruang Lingkup Dan Seting Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	23
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
1. Sejarah Berdirinya Desa Lekor	23
2. Letak Geografis.....	23
3. Keadaan Penduduk.....	24
4. Keadaan Sosial.....	26
5. Keadaan Ekonomi.....	29
6. Struktur Organisasi	32
7. Para Pihak Yang Bersangkutan.....	32
B. Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung di Desa Lekor Kecamatan Janpria Kabupaten Lobok Tengah.....	33
1. Sejarah Sabung Ayam di Desa Lekor	33
2. Lokasi Sabung Ayam.....	36
3. Akad Perjanjian Yang Digunakan	37

4. Bentuk Sewa Menyewa.....	38
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Bagaimana Proses Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.....	44
B. Faktor Penyebab Sebagian Masyarakat Setempat Melakukan Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Sabungan.....	46
C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.....	48
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran-Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Kartu Konsultasi Skripsi

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 5: Dokumentasi



Perpustakaan UIN Mataram

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP TRADISI SEWA MENYEWA AYAM JANTAN UNTUK DISABUNG (Studi di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah).

Oleh:

LIZA NAWATI

180201089

ABSTRAK

Sewa menyewa (*ijarah*) merupakan salah satu transaksi perekonomian yang diakui oleh masyarakat secara syara' itu diperbolehkan akan tetapi pada tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung ini sangat berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya karena praktik dilapangan terkait dengan manfaat yang disewakan secara hukumnya tidak dibolehkan atau diharamkan karena barang yang disewakan akan dipergunakan pada hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam yakni judi sabung ayam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berdasarkan fakta dilapangan yaitu tehnik pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode analisis datanya yaitu model induktif.

Penelitian ini terdapat rumusan masalah diantaranya sebagai berikut: 1). Bagaimana proses sewa menyewa ayam jantan untuk disabung? 2). Faktor penyebab sebagian masyarakat setempat melakukan tradisi sewa menyewa ayam jantan sabungan? dan 3). Analisis fiqh muamalah terhadap tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah?.

Setelah melalui beberapa tahapan kajian penulis dapat memaparkan bahwa analisis fiqh muamalah terhadap sewa menyewa ayam jantan untuk disabung di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 1).

System sewa menyewa antara pemberi sewa dengan penyewa menggunakan akad secara lisan tanpa saksi yang sudah berlaku secara turun temurun dan cara pembayaran sewanya ialah jikalau ayam tersebut menang barulah akan dibayar jikalau ayam tersebut kalah maka tidak ada akan dibayar atau yang sering dikenal dengan (*bayah menang*). 2). Faktor yang menjadi penyebab masyarakat melakukan tradisi sewa menyewa ialah faktor hobi, faktor ekonomi, faktor tradisi dan faktor pendidikan. 3). Analisis fiqh muamalah terhadap tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung tidak sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh hukum islam karena sistem sewa yang berlaku di Desa Lekor yang hanya menguntungkan satu pihak saja sehingga ada yang merasa dirugikan.

Kata kunci: ANALISIS *FIQH* MUAMALAH, TRADISI SEWA MENYEWA (*IJARAH*)



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sosial sehari-hari tidak pernah lepas dari yang namanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dikarenakan manusia sebagai pemilik hak dan kewajiban maka manusia tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Disinilah tempat keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya dan sudah merupakan keharusan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Keadaan sosial inilah yang disebut dengan muamalah, dalam keadaan seperti ini dibutuhkan suatu kaidah atau aturan yang mengatur awalnya perniagaan. Dalam tindakan bermuamalah tersebut, tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh umat muslim harus selalu berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.

Fiqh muamalah merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta.¹ Tujuan *mu'amalah* adalah untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia sehingga tercipta masyarakat yang tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan saling tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَانُوا لِلَّهِ فَإِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam

¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali, 2016), h. 06

*berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*²

Salah satu bentuk muamalah adalah *Ijarah* atau sewa menyewa merupakan suatu akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu. Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum sewa menyewa maupun jual beli bahkan melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam sewa menyewa dan jual beli itu haram atau tidak. Keadaan itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah.³

Ijarah atau sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT agar melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam (QS An NISA' 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang*”.⁴

Sewa menyewa dalam kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHper) pasal 1548 disebutkan bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April tahun 2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu

² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009) h. 106

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2008) h. 381

⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) h. 126

melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵

Adapun dasar hukum dari *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁶

Berdasarkan paparan di atas, keabsahan suatu kegiatan sewa menyewa tidak hanya dilihat dari sisi formalnya saja, tetapi lebih jauh dari itu juga harus diperhatikan tujuan dan makna yang dikandung dari sewa menyewa tersebut, yaitu adanya unsur sama-sama membutuhkan dan tolong-menolong berdasarkan prinsip kerelaan.

Terdapat beberapa Jenis *Ijarah* ialah *a'mal* atau *asykhas*, *'ayn* (*muthlaqah*) atau *'ala al-a'yan*, *Muntahiya bittamlik*, *ijarah maushufah fi adzimmah* dan *ijarah tasyghiliyyah*.⁷

Dengan berkembangnya kebutuhan yang tampak pada masyarakat di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, maka munculah berbagai macam jenis sewa menyewa, salah satunya adalah tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung. Oleh sebab itu tradisi sewa menyewa di atas, telah menjadi tradisi atau kebiasaan para pelaku sabung ayam sampai saat ini, sebagai cara lain untuk ikut berpartisipasi dalam sabung ayam tersebut.⁸

Berdasarkan aspek pemanfaatan sama sekali tidak sesuai dengan tradisi ini karena pemanfaatannya dipakai untuk berjudi. Tradisi di Desa Lekor ini sudah berlaku kurang lebih sejak tahun 1980 sampai saat ini. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, pelaku yang

⁵Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1548 KUHPer.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.285

⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 109

⁸*Observasi*, di Desa Lekor 19 April 2022

melakukan kegiatan sewa menyewa ayam jantan untuk disabung ini sekitar 10 orang beberapa diantaranya yaitu yang memberi sewa, yang menyewa dan masyarakat sekitar. Adapun motif dari pelaku sewa ayam untuk disabung ini adalah hanya untuk memenuhi hobby atau kebiasaannya. Sedangkan motif dari pelaku yang menyewakan ayam jantan ini adalah karena faktor ekonomi.⁹

Praktik akad sewa menyewa ayam jantan di Desa Lekor ini menggunakan akad secara lisan (tidak tertulis) namun yang menjadi konsekuensi dari akad tersebut ialah dalam pembayarannya jikalau ayam tersebut berhasil memenangkan pertandingan maka barulah akan dibayar tetapi jikalau ayam tersebut kalah maka pihak pemberi sewa tidak diberikan uang sewanya sesuai dengan aturan yang sudah berlaku sejak dulu.

pelaku sabung ayam di desa Lekor ini seratus persen (100 %) beragama islam baik itu si penyewa ataupun yang memberi sewa, akan tetapi sabung ayam tersebut sudah menjadi tradisi secara turun temurun dan menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat dan dalam perjudian tersebut terdapat praktik sewa menyewa, kedua pelaku (yang menyewa dan pemberi sewa) melakukan kegiatan muamalah (sewa menyewa) untuk tujuan berjudi (sabung ayam). Sehingga berangkat dari konteks itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP TRADISI SEWA MENYEWA AYAM JANTAN UNTUK DISABUNG (Studi di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam sitem sewa menyewa ini, Fokus peneitian yang di gunakan peneliti disini adalah :

1. Bagaimana proses sewa menyewa ayam jantan untuk disabung (berjudi)?
2. Apa saja faktor penyebab sebagian masyarakat setempat melakukan tradisi sewa menyewa ayam jantan sabungan.?

⁹Bapak Raweh, Bapak Anto, dkk, *Wawancara*, Desa Lekor, 19 April 2022.

3. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung (berjudi) (di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dapat terarah apabila mempunyai tujuan yang pasti, sehingga dari tujuan tersebut timbul keinginan yang dalam untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses sewa menyewa ayam jantan untuk disabung (di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah).
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab sewa menyewa di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Untuk mengetahui hasil analisis fiqh muamalah terhadap tradisi sewa menyewa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian baik secara praktis ataupun teoritis:

- a. Secara praktis: informasi yang diperoleh dapat menarik minat peneliti lain untuk mengadakan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, serta sebagai masukan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan mengaflikasikannya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.
- b. Secara teoritis: informasi yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan pengetahuan Islam dan dapat mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari - hari di dalam kegiatan bermuamalah.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

penelitian yang dilakukan tidak keluar dari fokus pembahasan, maka perlu dibatasi ruang lingkup kajian. Adapun ruang lingkup kajian dalam penelitian ini membahas mengenai sewa menyewa ayam jantan untuk disabung (berjudi).

Lokasi yang menjadi penelitian adalah di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini maksimal waktu penelitian ini selama 1 bulan. Lokasi

tersebut dipilih karena banyaknya wilayah yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh penyewa ayam.

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian terdahulu terdapat skripsi yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang dipilih oleh peneliti diantaranya:

1. Adhi Putro Cahyono “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Ayam Babaon di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik sewa menyewa ayam babon di desa putat kecamatan geger kabupaten madiun penyewa ini melakukan kongkalikong dengan kerabat atau saudaranya dengan menitipkan anak ayam tersebut kepada saudaranya tanpa sepengetahuan pemilik ayam babon hal tersebut terus terjadi sampai pihak yang menyewakan mengetahuinya.¹⁰

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan Adhi Putro Cahyono dengan penelitian peneliti ialah sama-sama menggunakan praktik sewa menyewa. Sedangkan perbedaan penelitian Adhi Putro Cahyono dengan penelitian peneliti ialah dalam penelitian Adhi Putro Cahyono bila objek sewa hilang maka, mati atau sakit belum ditentukan dalam perjanjian awal, hasilnya apabila objek sewa hilang atau mati tanggung jawab resiko dilimpahkan kepada musta'jir. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang sewa menyewa untuk tujuan berjudi di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

2. Bela Dwi Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Untuk Penjualan Daging Babi Studi Pada Lapo Boru Allagan Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik sewa menyewa lahan untuk penjualan daging babi dan lahan yang digunakan oleh pemilik lapo

¹⁰Adhi Putro Cahyono, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Ayam Babon di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

boru allagan untuk menjalankan usahanya tersebut adalah hasil menyewa dari seorang muslim.¹¹

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan Bela Dwi Putri ialah sama-sama menggunakan praktik sewa menyewa. Sedangkan perbedaan penelitian Bela Dwi Putri dengan penelitian peneliti ialah dalam penelitian Bela Dwi Putri dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut tidak memenuhi syarat sewa menyewa yang telah ditentukan dalam islam. Sedangkan penelitian peneliti ialah sewa menyewa ayam untuk tujuan berjudi di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

F. Kerangka Teori

Guna memperoleh pemahaman yang sempurna mengenai tema skripsi ini, terlebih dahulu akan ditelusuri konsep normatif fiqh Muamalah dalam kajian pustaka berikut ini :

1. Konsepsi Umum Tentang Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

1) Pengertian fiqh muamalah dalam arti luas.

Diantara defenisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang defenisi fiqh muamalah adalah:

- a) Menurut Ad-Dimyati: “Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.”
- b) Menurut Yusuf Musa: “Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.”¹²

Perngertian diatas dapat diketahui bahwa fiqh adalah aturan-aturan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia baik kehidupan pribadi maupun kehidupan dengan Allah.¹³

2) Pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit.

¹¹Bela Dwi Putri, ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Untuk Penjualan Daging Babi Stidi Pada Lapo Boru Allagan Jl.Soekarno Hatta Bandar Lampung* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

¹²Rachmat Syafe’I, *Fiqh Mu’amalah*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal 16.

¹³*Ibid.*.

Beberapa definisi fiqh muamalah menurut ulama adalah:

- a) Menurut Hudlari Beik: “Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.”
- b) Menurut Idris Ahmad: “Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.”
- c) Menurut Rasyid Ridha: “Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.”¹⁴

Definisi diatas telah di telaah oleh fiqh muamalah diharuskan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar sesama manusia.¹⁵

b. Prinsip-prinsip Dasar Muamalah

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah dalam islam adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya
- 2) Hukum dasar syarat-syarat muamalah adalah halal
- 3) Larangan berbuat zalim
- 4) Larangan gharar
- 5) Larangan riba
- 6) Larangan maisir (tindakan gambling)
- 7) Jujur dan dapat dipercaya.¹⁶

c. Pembagian dan Ruang Lingkup Fiqh Mu'amalah

Yang termasuk kedalam kategori muamalah ini adalah :

- a) Al Ba'i (Jual Beli)
- b) Syirkah (perkongsiian)

¹⁴*Ibid.*,h,17

¹⁵*.Ibid*,

¹⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 09.

- c) Al Mudharabah (Kerjasama)
- d) Rahn (gadai)
- e) Kafalah dan dhaman (jaminan dan tanggungan)
- f) Utang Piutang
- g) Hiwalah (Pemindahan Utang)
- h) Sewa Menyewa (Ijarah)
- i) Upah
- j) Syuf'ah (gugatan)
- k) Qiradh (memberi modal)
- l) Ji'alah (sayembara)
- m) Ariyah (pinjam meminjam)
- n) Wadi'ah (titipan)
- o) Musaraqah
- p) Muzara'ah dan mukhabarah
- q) Pinjam meminjam
- r) Riba
- s) Dan beberapa permasalahan kontemporer (asuransi, bank dll).¹⁷

Secara garis besar ruang lingkup fiqh muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial atau *hablum minannas*. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Qur'an atau larangan Rasul-Nya yang terdapat dalam As-sunnah.¹⁸

2. Pengertian Tradisi/Adat-Istiadat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Kata "adat" disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti "Hukum Adat" dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.¹⁹

¹⁷Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*.h 18

¹⁸*Ibid*

¹⁹Ensiklopedia Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoven, 1999) h.

Menurut khazanah tradisi seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.²⁰ Sedangkan menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.²¹

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan. Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain.²²

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari Manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol memiliki simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.²³ Tentu saja tidak semua praktik tradisi dan kebudayaan masyarakat suku

²⁰*Ibid*

²¹Moh. Nur Hakim, "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) h. 29

²²*Ibid*

²³Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999) h. 22

etnis di Indonesia perlu di lestarikan. Tradisi dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan tentu saja tidak perlu dilestarikan. Misalnya, tradisi potong jari jika ada anggota keluarga yang meninggal disebuah masyarakat suku di papua atau tradisi membunuh sebagai bentuk kehormatan untuk membela martabat keluarga atau kelompok klan dan suku yang dalam antropologi budaya disebut *honor killing*.

Tetapi tradisi dan kebudayaan yang dianggap baik secara universal dan bermanfaat bagi publik luas sangat perlu untuk dijaga, dirawat, dilestarikan, dipertahankan, dan bahkan disebarluaskan.

Penegasan ini penting apalagi desa ini, alih-alih merawat dan mengembangkan tradisi dan kebudayaan nusantara, banya pihak yang justru cuek dan mengabaikannya. Bukan hanya itu saja, ada bahkan kelompok sosial keagamaan, baik dalam Islam maupun Kristen, yang malah mendiskreditkan, dan mengtabukan tradisi asli dan budaya lokal nusantara dengan alasan bertentangan dengan syariat/akidah Islam dan Kristen.

3. Konsepsi Umum Tentang *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara – ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai konpensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.

Al-Syarbini mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ
مَّعْلُومٍ

Artinya: “*akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara*”

Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan *Ijarah* :

تَمَلِّكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَضِيٍّ

Artinya: "Pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantinya"

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Sementara itu, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan *Ijarah*, "*Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran*".

Akad *Ijarah* ada dua macam, yaitu *Ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan).²⁴

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Para *puqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang di bolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti abu bakar Al-asham, isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, Karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rudyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.

Alasan jumbuh ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

²⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 101-102.

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”²⁵

c. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

- a. *'Aqid* (orang yang akad)
- b. *Shighat akad*
- c. *Ujrah* (upah)
- d. Akad.²⁶

2. Syarat Ijarah

- a. Terjadinya Syaratakad (*syurut al-in'iqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal.
- b. Syarat pelaksanaan *Ijarah* (*syurut al-al-nafadz*). Akad *Ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *Ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.
- c. Syarat sah (*syurut al-sihah*). Syarat ini terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Ada beberapa syarat sah *Ijarah* adalah sebagai berikut :
 - 1) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad.
 - 2) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *Ijarah*.
 - 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal, 318

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. h. 125

objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya.

- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggal dan sebagainya.²⁷
 - 5) Bila *Ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *Ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin.
 - 6) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
 - 7) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
 - 8) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah, barang harus dapat diserahkan saat akad bila barang tersebut barang bergerak.
 - 9) Syarat yang terkait dengan upah atau sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
 - 10) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa.
- d. Syarat-syarat yang mengikat dalam *Ijarah* (*syurut al-Luzum*). Ada beberapa syarat yang mengikat yaitu :
- 1) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya.
 - 2) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *Ijarah*. Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *Ijarah*.²⁸

3. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam yaitu :

²⁷*Ibid*

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h, 105-109

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa.
 - b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.²⁹
4. Sifat *Ijarah* dan Hukumnya
- a. Sifat *ijarah*

Ijarah menurut hanafiah adalah akad yang lazim, tetapi boleh di-*fasakh* apabila terdapat *udzur*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad yang *lazim* (mengikat), yang tidak bisa di-*faskh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 'aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat.³⁰

- b. Hukum *Ijarah*

Akibat hukum dari *ijarah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Oleh karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam *ijarah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya.³¹

- 5. Berakhirnya akad *ijarah*
 - a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapatnya hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*.
 - b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar),

²⁹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2003), h. 227.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hal, 328

³¹*Ibid*

harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.

- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali adanya *udzur*. Minsalnya sewa tanah sawah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.³²

4. Aspek Sabung Ayam dan Judi

a. Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam adalah permainan mengadu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena, biasanya ayam akan diadu hingga satu darinya kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam.³³

b. Judi

Perjudian adalah suatu pertarungan dengan sengaja, untuk pertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai uang atau barang yang dijadikan bahan taruhan dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.³⁴ Sedangkan menurut Robert D. Herman, judi merupakan pengambilan resiko secara sengaja atas sejumlah uang yang disebut sebagai taruhan (*stake, wager, bet*) atas hasil dari sebuah permainan, pertandingan atau perlombaan lainnya.³⁵

c. Unsur-unsur sabung ayam

Sabung ayam dapat dikatakan judi apabila ada unsure pidananya. Unsur pidana tersebut antara lain:

1. Sabung ayam itu merupakan suatu permainan

³²*Ibid.*, h. 338

³³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sabung_ayam

³⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h 59

³⁵ Bambang Soetjahyo, *Polisi Dalam Penegakan Hikim Perjudian Sabung Ayam Kasus Dikampung Ambo*, (Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2001)

2. Dalam permainan itu ada harapan untuk menang/ mengadu nasib yang bersifat untung-untungan.
3. Tidak ada izin dari yang berwenang
4. Ada taruhan.³⁶

Selain itu sabung ayam dapat dikatakan judi apabila:

1. Sabung ayam dilaksanakan
2. Dilengkapi dengan taruhan dengan harapan untuk menang
3. Tidak ada izin dari aparat yang berwenang

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan, penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Gejala yang diteliti yaitu dampak lingkungan terhadap tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah *Pertama*, agar penelitian ini lebih terfokus, sehingga data yang diperoleh nantinya mudah dipahami. *Kedua*, membuat hubungan peneliti dengan informan menjadi lebih akrab dan lebih dekat, sehingga dalam pengumpulan data peneliti tidak merasa kesulitan. *Ketiga*, dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh data secara *empiris* (nyata) di lapangan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Lokasi Penelitian

Sedangkan alasan peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Lekor, Kec. Janapria Kabupaten Lombok Tengah ini adalah karena peneliti melihat adanya tradisi sewa menyewa yang tidak sesuai secara syara', dimana, tradisi yang dilakukannya yaitu tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung (berjudi).

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber utama penelitian kualitatif ialah "kata – kata" dimana kata-kata yang dimaksudkan yaitu kata – kata yang keluar dari

³⁶ I Ketut Gde Arsana, *Sabung Ayam (Tajen) Di Bali Antara Ranah Budaya Dan Hukum*, (Universitas Udayana, 2011)

manusia yang berkaitan dengan apa yang diteliti.³⁷Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini, maka dikenal tiga jenis data yaitu populasi, sampel, dan kasus.

Data dalam penelitian ini, dikategorikan menjadi dua yaitu :

- a. Data primer : Berupa wawancara dengan sebagian orang pelaku pemberi sewa dan yang menerima sewa ayam jantan untuk disabung (berjudi).
 - b. Data sekunder : Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pengelolaan kepustakaan, yaitu upaya yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca, mempelajari, mempelajari dan menganalisis sumber kepustakaan yang sebenarnya, seperti buku-buku dan catatan kuliah, yang mempunyai korelasi dengan data sekunderserta data yang terkait dalam pembahasan penelitian mengenai teori yang relevan dan berbagai jurnal yang terkait dengan judul penelitian.³⁸
4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan objek yang diteliti dalam penulisan proposal skripsi ini, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Metode *observasi* (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³⁹

Jenis-jenis observasi dapat dibedakan menjadi dua yakni observasi partisipan dan observasi non partisipan, observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi yang dimana pengamat secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Sedangkan observasi non partisipan adalah suatu bentuk

³⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 122

³⁸Iexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1998), hlm. 144.

³⁹Djam'an Dan Aan Komarilah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 105.

observasi dimana pengamat atau peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.⁴⁰

Jenis observasi yang digunakan oleh penulis disini adalah observasi yang bersifat non partisipan. Alasan peneliti menggunakan observasi non partisipan adalah karena peneliti tidak terlibat secara langsung dengan tradisi sewa menyewa ayam jantan tersebut. Hal-hal yang diobservasi oleh peneliti disini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan diamati seperti bagaimana bentuk perjanjian, bagaimana tata cara pembayaran.

- b. Metode wawancara: wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan Tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan. Informan adalah orang memberikan informasi tentang seseorang atau organisasi kepada sebuah agensi.⁴¹

Jenis-jenis wawancara terbagi menjadi dua yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur adalah suatu bentuk wawancara di mana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku.⁴² Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.⁴³

Wawancara yang digunakan penulis di dalam memperoleh data terkait objek kajian lebih diarahkan pada wawancara tidak terstruktur. Alasan peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur adalah agar peneliti lebih bebas melakukan wawancara tanpa harus terfokus ke pedoman.

Adapun 10 orang narasumber yang akan peneliti wawancarai yaitu pemilik ayam jantan, penyewa ayam jantan,

⁴⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUF), h. 384

⁴¹Firdaus, Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), h. 103

⁴²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 376.

⁴³*Ibid*, h. 377

serta masyarakat yang terlibat dalam tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung tersebut, untuk mendapatkan informasi secara mendalam.⁴⁴

- c. Metode *dokumentasi* : Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain.⁴⁵

Dengan demikian peneliti gunakan untuk memperoleh data yang relevan yang memeberikan keterangan sesuai dengan data yang dibutuhkan seperti data lokasi yakni di Desa Lekor, keadaan penduduk, jumlah penduduk, mata pencaharian dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat di akuntabel keabsahan tersebut.⁴⁶ Bahwa maksud analisis data yaitu menetapkan tahap-tahap, langkah-langkah kegiatan terhadap data yang sedang dan sudah dikumpulkan dengan tujuan untuk mencari kesimpulan.⁴⁷ Dengan demikian jelaslah akan pentingnya analisis data dalam suatu penelitian, karena dengan analisis inilah data yang ada (yang diperoleh melalui penelitian akan nampak manfaatnya terutama dalam masalah penelitian dan lebih-lebih lagi untuk mencapai tujuan penelitian.

Karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *induktif* . Metode ini mulai dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menilai kejadian yang umum. Metode ini digunakan dalam gambaran khusus proses praktik sewa menyewa ayam jantan untuk disabung di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dari data yang diperoleh dilapangan kemudian digabungkan dengan data dari beberapa

⁴⁴Pemilik Ayam jantan dan Penyewa Ayam jantan, Wawancara, Yang Melakukan Praktik Sewa Menyewa di Desa Lekor Kec. Janapria Kab. Loteng

⁴⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Selemba Humanika, 2010), h. 121

⁴⁶*Ibid.*, h. 158

⁴⁷ Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Umm Press, 2010), h. 96.

sumber, dari gambaran khusus tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Keabsahan Data

Untuk meningkatkan keabsahan data yang tentang sewa menyewa ayam jantan di Desa lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dapat dibuktikan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya diperlukan *kredibilitas* data, kriteria-kriteria kredibilitas (*validitas*) digunakan untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan peneliti harus mengandung nilai kebenaran.

Untuk penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan empat cara dalam menguji keabsahan data yaitu : ketekunan pengamat, kecukupan referensi, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Dimana, yang dimaksud keempat tersebut yaitu :

- a. ketekunan pengamatan: ketekunan berarti melakukan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, kepastian data dan urutan dan urutan peristiwa dapat direkan secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan itu, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.
- b. Kecukupan *referensi*: kecukupan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan-bahan referensi yang dapat digunakan berupa foto-foto, rekaman, dan dokumen autentik.⁴⁸
- c. triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Dengan kata lain, fungsi teknik ini adalah untuk mengecek keabsahan data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain.
- d. Pemeriksaan Teman Sejawat Melalui Diskusi: Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan teman sejawat. Cara ini bertujuan untuk memperoleh kritik pertanyaan yang tajam, menentang tingkat kepercayaan akan kebenaran penelitian dan dengan teknik ini peneliti dapat mencari

⁴⁸Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2006), h. 87

kelemahan tafsiran yang kurang jelas serta mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan dosen pembimbing atau orang yang ahli dalam masalah ini.⁴⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini lebih fokus dan sistematis, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematikan penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, pengertian sewa menyewa.
- BAB III : Pembahasan pada bagian ini peneliti menjelaskan bagaimana proses sewa menyewa ayam jantan untuk disabung, apa saja factor yang menjadi penyebab sebagian masyarakat setempat melakukan tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung, dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung.
- BAB IV : Penutup berisi kesimpulan dan saran.

⁴⁹ Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 15

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat DesaLekor

Sebelum menjadi desa devinitif, desa lekor adalah salah satu dari empat UPT (unit pemukiman transmigrasi) tahun penempatan 1998 tepatnya bulan pebruari yang berada di wilayah kecamatan janapria, dan merupakan UPT yang ke empat dari UPT sebelumnya, sehingga pada awal berdirinya desa lekor disebut dengan UPT janapria IV, dan pada saat itu dipimpin oleh seorang KUPT (kepala unit pemukiman transmigrasi), yang selanjutnya bertugas melaksanakan pemerintahan desa, menjelang dibentuknya pemerintahan desa. Menurut seorang saksi sejarah, pada jum'at ke empat setelah berdirinya V janapria IV, seusai sholat jum'at para sesepuh, tokoh masyarakat, para pemuka agama pada saat itu mengadakan musyawarah di masjid nurul-hikmah (masjid lama) yang dipimpin oleh KUPT, yang salah satu agendanya adalah memberikan nama desa dan menjadwalkan pemilihan PJS kepala desa. Diantara para tokoh yang hadir pada saat itu ialah bapak sonaji, datuk syamsuddin ali (almrhum), bapak sahrul, bapak suyadi, bapak mat kusman, mbah sugiman, bapak a.husain, bapak kapten entjang duljan, bapak kapten karmin, datuk ilyas, datuk m.bhaki somad(alm), bapak da'i amin asrori, bapak da'i mujiddin hermawan bapak susilo, dan masih banyak lagi orang tua dan juga tokoh pemuda yang ikut serta dalam musyawarah tersebut yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Selanjutnya dalam forum musyawarah tersebut sepakat memberikan nama untuk desa upt janapria iv dengan nama "**lekor**" yang diambil dari kondisi geografi wilayah tersebut yang berbukit dan tanahnya berwarna kuning.⁵⁰

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Lekor terletak di bagian Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah $\pm 11,032$ Ha KM^2 .dengan batas wilayah sebagai berikut :

⁵⁰ RPJM, *Desa Lekor, Tahun 2017*

- a. Sebelah Timur dengan : Desa Lingsar/Septit (Lombok Timur)
- b. Sebelah Utara dengan : Desa Sukarara (Lombok Timur)
- c. Sebelah Selatan dengan : Desa Suka Raja (Lombok Timur)
- d. Sebelah Barat dengan : Desa Saba (Lombok Tengah)

Luas Wilayah Desa Lekor adalah 5.220 Km² yang terdiri dari :

- a. Kebun Plasma Masyarakat : 750 Ha.
- b. Lahan Pekarangan : 300 Ha.
- c. Kebun TKD, Tanah Restant , dan FU : 50 Ha.

Keadaan Topografi Desa Lekor dilihat secara umum merupakan daerah Perbukitan . Yang beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Lombok Tengah,dan mempunyai iklim kemarau, panca robah dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Lekor.⁵¹

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data badan pusat Statistik Penduduk desa Lekor kecamatan janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 berjumlah 15.120 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 4.000 KK.

⁵¹<http://nasutionassasaky.blogspot.com/2017/10/profil-desa-lekor.html>

Tabel. I
Jumlah Penduduk

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
4883 Jiwa	5445 Jiwa	10328 Jiwa

a. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Lekor cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar daripada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

Data Desa Lekor Kecamatan Janapria

Luas Wilayah : 11.32 km

Jumlah Penduduk : 15.120

jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Desa Lekor di 32 Dusun sebagai berikut, jumlah kepala keluarga di 32 Dusun adalah 3063 kepala keluarga dan jumlah kependudukan dari 32 Dusun, penduduk laki-laki berjumlah 4883 dan penduduk perempuan 5445 dan jumlah keseluruhannya adalah 10.328 jiwa.

b. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di Desa Lekor relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing RT berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya terlihat beda pada tahun 2015. RT Pepao Timur I, Pepao Timur II, merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di wilayah Desa Lekor yaitu 304 Jiwa per Km². Sementara itu RT 05 merupakan tingkat kepadatan terendah yaitu dengan tingkat kepadatan 19 jiwa per km².

c. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Lekor tergolong penduduk usia dewasa. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok umur 46-50- dan 51-55 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing 1504 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 41-45 dan 36-40 yaitu masing-masing 1301 jiwa dan 1271 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Lekor menunjukkan bahwa penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki.⁵²

4. Keadaan Sosial

Jumlah penduduk Desa Lekor menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada setiap dusun di desa lekor pada tahun 2017 hingga saat ini yang berjenis kelamin laki-laki dari umur terendah sampai umur 71 ke atas di semua dusun yang ada di Desa Lekor pada tahun 2017 hingga saat ini berjumlah 4883 jiwa sedangkan yang berjenis kelamin perempuan dari umur terendah hingga umur 71 ke atas berjumlah 5445 jiwa dan total keseluruhan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada setiap dusun di desa lekor berjumlah 10.328 jiwa.

a. Sumber Daya Manusia

Tabel II :
Badan Pusat Statistik

Desa Lekor	Penduduk Kec. Janapria		
	LK	PR	Jumlah
Desa Lekor	4 883, 00	5 445,	10 328, 00

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat

⁵²*Ibid*

perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Lekor.

Tabel III :
Pendidikan Terakhir Warga Desa Lekor Tahun 2017

No	Keterangan	Dusun I		Dusun II		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	
1	Tamat SD	42	34	30	28	134
2	Tamat SMP	34	24	21	22	101
3	Tamat SMA	18	10	14	9	51
4	Tamat Universitas/PT	3	3	1	1	8
5	Pelajar SD	17	19	13	19	68
6	Pelajar SMP	7	7	8	10	32
7	Pelajar SMA	2	4	3	3	12
8	Mahasiswa	0	2	3	9	14
9	Tidak sekolah & Putus	7	5	18	15	45
10	Belum sekolah	16	9	17	10	52

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Lekor kebanyakan penduduk yang tidak sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 8,78 %, kemudian yang memiliki bekal pendidikan pendidikan dasar 25,78 % dan Pelajar SD yaitu 13,28 %. Sementara yang sedang pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 2,73 %. Serta yang selesai perguruan tinggi hanya 1,56 %.

c. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Lekor antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, angka dan status anak gizi buruk.

Tabel IV :

Status angka gizi buruk

Tahun	Baik	Kurang	Buruk
2013	141 Org.	3 Org.	-.
2014	147 Org.	2 Org.	-

Sumber data : pustu desa lekor

d. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Lekor 100% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

1) Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Lekor. Wanita dan anak dari komposisi penduduk desa Lekor, pada tahun 2015 jumlah penduduk wanita mencapai 254 jiwa atau sekitar 49,60 % dari total penduduk berjumlah 512 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 0-20 tahun mencapai 41,01 %. Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu

terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.

2) Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat desa Lekor menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, khitanan, panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat desa Lekor (LAD), lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

5. Keadaan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Lekor secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pendapatan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah, seperti dana SPP dari program PNPM, atau Instansi lainnya.⁵³

⁵³*Ibid*

Tabel V:**Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Lekor Tahun 2017**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase dari Jumlah Penduduk	
1	Petani	425	25,58	%
2	Pedagang	100	1,58	%
3	Peternak	125	12,69	%
4	Serabutan	10	0,97	%
5	Buruh	2	0,39	%
6	PNS/TNI/POLRI	3	0,58	%
7	Ibu Rumah Tangga	145	28,32	%
8	Sopir	4	0,78	%
9	Bengkel	2	0,39	%
10	Tidak bekerja	157	30,66	%
Jumlah		973	100	%

Tabel VI :
Macam-macam peternakan masyarakat desa lekor

NO	Peternak	Jumlah
1	Peternak sapi	79 Orang
2	Peternak kambing	20 Orang
3	Peternak ayam jago	5 Orang
4	Peternak ayam bertelur	4 Orang
5	Peternak ayam potong	1 Orang
6	Peternak kerbau	15 Orang
7	Peternak bebek	1 Orang
Jumlah		125

Tabel VII :
Distribusi KK Berdasarkan Pendapatan Perbulandi Desa Lekor

No	Pendapatan per bulan	Jumlah (KK)	%
1	Rp. 600,000, - Rp. 1.000.000	3035	65,5 2
2	Rp. 1.000.000.- Rp. 2.000.000	75	24,1 3
3	> Rp. 2.000.000	273	10,3 5
JUMLAH			100, 00

6. Struktur Organisasi Desa Lekor

Yang menjadi kepala desa lekor saat ini adalah fathul rijal S.Pd.I dan sekdesnya adalah WAWAN DP, S.Pd. sedangkan yang menjadi ketua anggota BPD saat ini adalah IKIRIADI, S.Ag sedangkan untuk staf-staf pemerintahan Desa Lekor sebagai berikut: Kaur Keuangan atas nama MASNIATI, Kaur Pemerintahan atas nama AGUS SURYADI, Kaur Pembangunan atas nama SEMINGGAH, Kaur Kesos atas nama ANYAR, Kaur Umum atas nama ABDUL HADI JAELANI, dan Operator Desa atas nama NURHALIMAH. Dan JUMLAH dusun di Desa Lekor yakni 32 Dusun yang terbagi menjadi 3 wilayah atau zona, bagian zona atau wilayah terdiri dari 10 Dusun, zona atau wilayah tengah terdiri dari 7 Dusun dan lekor bagian selatan terdiri dari 15 Dusun.

7. Para pihak yang bersangkutan

Tabel VII :
Pemilik Ayam

No	Nama	Alamat
1	Raweh	Lendang Jawe
2	Adar	Lekor Barat
3	Bapak Andi	Pepao Barat I
4	Agus	Presak
5	Amaq Heri	Lekor Direk

Tabel IX :
Penyewa Ayam

No	Nama	Alamat
1	Bapak Anto	Presak
2	Sul	Lendang Jawe
3	Amaq. Edi	Lekor Direk
4	Suhar	Pepao Barat I
5	Kamar	Lekor Barat

B. Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

1. Sejarah sabung ayam di desa lekor

Sejarah tradisi sabung ayam salah satu tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Mastur sebagai tokoh masyarakat atau tokoh adat Desa Lekor:

“Sejarah sabung ayam di desa lekor ini cukup panjang dan sudah menjadi adat kebiasaan atau tradisi sebagian penduduk yang dimulai kurang lebih tahun 1970-an, akan tetapi sebelum sabung ayam di desa lekor ini ada para penyabung di desa lekor pergi ke luar untuk melakukan sabung ayam seperti ke daerah cakra. Sabung ayam di desa lekor berada di beberapa lokasi tahun pertama berada di lokasi Batu Basong dusun Gulung Desa Lekor Kecamatan Janapria dan di bubarkan oleh aparat hukum sekitar pada tahun 2000-an. Lokasi kedua berada dusun lekor direk lebih tepatnya berada di halaman rumah salah satu

*penduduk Lekor Direk Desa Lekor Kecamatan Janapria dan di bubar sekitar tahun 2017-an dengan alasan pihak yang di tempati tidak terjun ke dunia sabung lagi. Lokasi ketiga berada di dusun Kapit Desa Lekor Kecamatan Janapria lebih tepatnya berada di halaman rumah salah satu penduduk di Dusun Kapit Desa Lekor Kecamatan Janapria dan di bubarkan oleh aparat hukum pada tahun 2020-an. Setelah pembubaran di dusun kapit lokasi sabung ayam di desa lekor berpindah-pindah ke beberapa lokasi dan lokasi terakhir yang di tempati adalah dusun Pelapak (Bara Putih) lebih tepatnya berada di halaman rumah bapak jewek dan masih berlangsung sampai saat ini”.*⁵⁴

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan bapak Sa'on di mana yang dijelaskan sejarah sabung ayam di Desa Lekor.

*“Jari sejarahn gocek sak arak lek lekor nikn wah arak kurang lebihn taun 1970, sebelum te ara'an elek te, sak mule jak to cakre doang lain te lalo begocek, muk laek lek cakre nukn dalem sejelo dua kalin ngaraa'an kelemek kance bian-bian,seanden te lampak elek bale klemak dateng to wah bian,seanden te mele begocek lemak aru bian-bian harus te lampak nanebian-bian seanden te mele begocek lemak aru klemak harus telampak nane klemak jari sejelo semalemte bilin bale kepeng benang te sik te yak bogocek bih lek langan, muk jari iyealah ampok teminak elek bale gocek nikn adeksak rapet muk awal-awaln sarah yak te doang begocek muk sayan tek sayan tek dengan luah pun nane luek begelok dateng sampe-sampe dengan cakre doang nane luekn dateng,terus nten te ite ten bian-bian doang taok te begocek muk klemakn jak yea taok te lalo boyak modal sik te yak begocek”.*⁵⁵

Artinya: “Jadi sejarah sabung ayam di desa lekor ini dimulai sekitar tahun 1970-an sebelum para penyabung didesa lekor ini membuat lokasi sabungnya sendiri sebelumnya mereka pergi ke cakra untuk melakukan judi sabung ayam, di cakra sabung ayam dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan sore, jikalau kita mau

⁵⁴ Mastur, tokoh adat desa lekor, wawancara, tanggal 08 juni 2022

⁵⁵ Bapak sa'on, wawancara tgl 4 juni 2022 jam 16:00

nyabung besok sore maka kita harus berangkat dari rumah sore ini jikalau kita mau nyabung besok pagi maka kita harus berangkat pagi ini, jadi sehari semalam kita ninggalin rumah uang untuk nyabung habis diperjalanan, jadi inilah alasan kita dulu sebagai penggocek untuk mengadakan arena sabung ayam di desa lekor supaya lebih dekat dari rumah, dari awal kami mengadakan sabung ayam yang hadir di arena tersebut adalah para penyabung yang berasal dari desal lekor itu sendiri lama kelamaan pelaku sabung ayam yang ada di desa lekor ini bukan hanya orang asli lekor saja melainkan banyak dari luar seperti orang-orang cakra juga hadir di desa lekor, sedang waktu sabung ayam di desa lekor ini di lakukan di waktu sore hari”.

Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Bapak Raweh sebagai pemilik ayam sebagai berikut:

“lamun gocek lek te jak wah ngonekn arak ndekman teanakan doang wah arak laguk lamun sak penyewak manuk jak uik-uikn sekitar taun 80-an trus wah jari kebiasaan te sampe nane sak eren sewe manuk yak te lalo pelagak (gocek), terus caren te bayah lamun menang baruk te yak tebayah laguk lamun kalah jak uli ndek arak ape-ape atau ndk te yak tebayah soaln nie rugi ite rugi endah.”⁵⁶”

Perpustakaan UIN Mataram

Artinya: sabung ayam ini sudah ada sejak dulu sebelum saya lahirpun sabung ayam disini sudah ada, akan tetapi kalau masalah sewa menyewa ayam itu ada sekitaran tahun 1980 dan sudah menjadi tradisi hingga saat ini, dan tata cara pembayaran sewa ayam tersebut jikalau ayam tersebut menang baru akan di lakukan pembayaran sewa sedangkan kalau kalah maka si peyewa tidak akan membayar biaya sewanya dikarenakan pihak penyewa dan yang menyewakan sama-sama mengalami kerugian.

Sejarah sabung ayam di Desa Lekor ini suda ada sejak tahun 1970-an, sebelum masyarakat melakukan sabung ayam di Desa

⁵⁶Bapak Raweh, Pemilik Ayam, Alamat Dusun Lendang Jawe, (Wawancara Pada Tanggal 29 April 2022, Jam 09:00)

Lekor, ada beberapa masyarakat Desa Lekor yang pergi sabung ayam ke cakra akan tetapi mereka merasa kejauhan sejak dari situlah masyarakat Desa Lekor berhenti melakukan sabung ayam di cakra, akan tetapi masyarakat melakukan sabung ayam di Desa Lekor. Beberapa tempat masyarakat melakukan sabung ayam di tahun pertama masyarakat melakukan sabung ayam yang berlokasi di batu basong Dusun Gulung Desa Lekor dan dibubarkan oleh aparat hukum pada tahun 2000-an, lokasi kedua ada di Dusun Lekor Direk akan tetapi dibubarkan pada tahun 2017-an dan lokasi ketiga ada di halaman rumah warga Dusun Kapit Desa Lekor dan dibubarkan pada tahun 2020-an setelah pembubaran oleh aparat hukum dan dari situlah masyarakat Desa Lekor melakukan sabung ayam dengan cara berpindah-pindah lokasi sampai saat ini. Sedangkan sewa menyewa ayam jantan untuk disabung bermula pada tahun 1980-an yang dimana masyarakat melakukan sabung ayam untuk penambahan kebutuhan pribadi dan kebutuhan rumah tangga sejak dari itu masyarakat melakukan sewa menyewa ayam jantan untuk disabung menjadi kebiasaan.

2. Lokasi Sabung Ayam

Wawancara dengan pemilik tempat sabung ayam di Desa Lekor.

*“Gocek sak arak lek leklor ni te ara’an bilang jelo pas bian-bian, gocek ni teliburang pasn te araan acare begawe terus arak keluarge bilinan baruk te liburan laguk arak sejelo doang teliburan lemak aru baruk te bukakn malik, dait lokasi nikh te sewe sik sk milu begocek laguk sk jari mayahn dengan sk menang doang, rate-rate 200 ribu skek dengan”.*⁵⁷

Artinya: “Sabung ayam di desa leklor ini dilaksanakan setiap hari pada waktu sore, kegiatan ini bisa diliburkan apabila pemilik lokasi yang di tempati oleh para penyabung sedang melakukan

⁵⁷Wawancara salah satu pemilik tempat sabung ayam yang tidak mau di sebutkan namanya, pada tanggal 09 uni 2022 jam 09:30 sampai selesai.

kegiata-kegiatan yang memerlukan waktu sampai sore hari seperti acara pernikahan dan adanya keluarga yang meninggal dunia barulah kegiatan sabung ayam itu di liburkan. Lokasi ini juga di sewa oleh orang-orang yang melakukan sabung ayam akan tetapi yang akan membayar lokasi ini ialah orang yang menang dalam persabungan aja, rata-rata 200 ribu perorang”.

3. Akad perjanjian yang digunakan.

Adapun bentuk perjanjian sewa menyewa yang di gunakan oleh masyarakat yang melakukan sewa menyewa ayam untuk disabung yakni bentuk perjanjian secara lisan tanpa saksi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Anto alamat Presak sebagai penyewa ayam.

“ dengan toak laek uah sepakat endah pinak perjanjian secare lisan, uah jari kebiasaan te elek laek trus ye langan te mete endah, se ndek te man girang lalo melagak (begocek) doang uahn tak arak dengan sak sewe-sewe manuk, laguk ampok te bani nyewe uah keruan ruen manuk sak yak te sewe-uah tetep te gitak e menang, terus caren te bayah sewen manuk nukn lamun menang baruk te yak bayahn lamun kalah jak ndekn soaln uah ye ceren te elek laek, nie rugi itepun milun te rugi⁵⁸”.

Artinya: orang tua dulu sudah sepakat melakukan perjanjian secara lisan, jadi tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung ini sudah menjadi kebiasaan dari dulu dan menjadi mata pencaharian saya, sebelum saya sering pergi ke tempat sabung ayam sudah ada orang-orang tua terdahulu yang menyewa ayam untuk disabung, akan tetapi kenapa kami berani melakukan sewa ayam tersebut karena ayam yang akan kami sewa itu sudah sering saya lihat dalam arena sabung dan selalu menang, lalu cara saya membayar sewanya jikalau ayam tersebut menang maka saya akan membayar sewanya akan tetapi jikalau kalah saya tidak akan membayar sewanya sesuai dengan kebiasaan dari dulu, dia rugi sayapun rugi.

⁵⁸ Bapak Anto, Penyewa Ayam, Alamat Dusun Presak, (Wawancara, Pada Tanggal, 28 April 2022 Jam 09:00)

Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Bapak Agus sebagai pemilik ayam sebagai berikut:

“lamun masalah perjanjian sak bih te kadu nikn uah arak lek laek ndk te uah salin-salin e, ite sebagai penerus doang olek te”.⁵⁹

Artinya: “kalau masalah perjanjian yang dipakai, ini sudah ada sejak dulu kita gak pernah menggantinya, kita hanya sebagai penerus saja.

4. Bentuk sewa menyewa

Pada tradisi sewa menyewa ini pihak penyewa tidak ada kewenangan untuk menentukan bagaimana system sewa menyewanya, sebagaimana yang dituturkan oleh pihak penyewa sebagai berikut.

Sul alamat dusun Lendang Jawe, sebagai penyewa ayam mengatakan bahwa:

“terkait dengan tradisi sewa menyewa antara penyewa ayam dengan pemilik di Dusun Pelapak Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ini ditentukan dalam perjanjian sehingga biaya sewa ayam sudah ditentukan oleh pihak pemilik saja sesuai kesepakatan kami dari awal”.⁶⁰

Sehingga di dalam tradisi sewa menyewa antara penyewa ayam dengan pemilik ini ada yang merasa dirugikan dengan tradisi sewa menyewa yang sudah di tentukan di dalam perjanjian awal yakni pihak pemberi sewa (pemilik) berkaitan dengan pembayarannya, pihak penyewa memberikan biaya sewa pada pemberi sewa setelah ayam yang disewa itu memenangkan aduan apabila ayam tersebut kalah pada saat diadu maka biaya sewanya tidak di bayarkan.

⁵⁹ Bapak Agus, Pemberi Sewa, Alamat Dusun Presak, (Wawancara, Pada Tanggal, 28 April 2022 Jam 10:00)

⁶⁰ Sul, Penyewa Ayam, Alamat Dusun Lendang Jawe, (Wawancara Pada Tanggal 28 April 2022, Jam 10:00)

Amaq Edi alamat Dusun Lekor Direk, dari hasil wawancara peneliti dengan saudara Amaq Edi tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya, mengatakan bahwa :

“Lamun masalah nten sewe e nukn jak wah arak perjankian lek laek sebelum te telahiran wahn jak arak perjanjian nkn, lamun menang barukn bayah te lamun kalah ndekn cere bebayah jarin nie rugi ite rugi⁶¹”.

artinya : kalau masalah cara sewanya itu sudah ada sejak dulu sebelum saya lahirpun sudah ada perjanjiannya, kalau menang barulah kita dibayar dan sebaliknya kalau dia kalah maka kita tidak dibayar, diar rugi kita juga ikut rugi tapi dia lebih rugi.

Pada perjanjian terkait dengan sewa menyewa ini adanya kesepakatan sejak dulu antara pemilik dan penyewa terkait dengan cara pembayaran sewanya yang ditentukan oleh pihak pemilik ayam akan tetapi walaupun cara pembayaran tersebut sudah terjadi sejak dulu kesepakatan anantara dua pihak.

Suhar alamat pepao barat I, sebagai penyewa ayam, apa yang diucapkan oleh saudara Suhar tidak jauh berbeda dengan wawancara sebelumnya, saudara Suhar mengatakan sebagai berikut:

“sewa menyewa yang sering kita gunakan di Dusun Pepao Barat ditentukan oleh pemilik sesuai yang ada dalam perjanjian awal sejak pertama kali ada sewa menyewa ini saya sebagai penyewa saya membutuhkan ayamnya untuk saya adu dan perjanjian yang sudah ada sejak dulu tidak bisa untuk dilanggar⁶²”.

Menurut penuturan saudara Surah di atas sistem sewa menyewa yang diterapkan itu hanya ditentukan oleh pemilik saja

⁶¹ Amaq Edi, Penyewa Ayam, Alamat Dusun Lekor Direk, (Wawancara 28 April 2022, Jam 11:00)

⁶² Suhar, Penyewa Ayam, Alamat Dusun Pepao Barat I, (Wawancara, 28 April 2022, Jam 15:00)

dan penyewa tidak merasa dirugikan karena perjanjian itu sudah ada sejak dulu.

Kamar yang beralamat di Dusun Lektor Barat, sebagai penyewa dari hasil wawancara peneliti dengan saudara Kamar terkait dengan sewa menyewa antara penyewa dengan pemilik ayam di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Menurut saudara kamar terkait dengan Tradisi sewa menyewa tersebut sebagai berikut:

“Di dusun Lektor tradisi sewa menyewa ayam antara penyewa dengan pemilik ayam hanya ditentukan oleh satu pihak yakni pihak pemilik, sedangkan pihak penyewa hanya mengetahui tradisi sewa menyewanya saja⁶³”.

Menurut penuturan saudara Kamar di atas tidak jauh beda penuturan-penuturan narasumber sebelumnya yakni tradisi sewa menyewa ayam hanya ditentukan oleh pihak pemilik saja namun si penyewa hanya mengetahui tradisi sewa menyewa saja.

Adar yang beralamat Dusun Lektor Barat sebagai pemberi sewa dari hasil wawancara peneliti dengan saudara Adar terkait tradisi sewa menyewa di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, menurut saudara Adar terkait dengan sewa menyewa tersebut sebagai berikut:

“lamun yak gae begocek pastin dateng batur-batur nukn lito jok bale boyak manuk sak yakn sewe trus langsung raosan ajin pire sikn tesewe manuk nukn⁶⁴”.

Artinya: kalau sudah tiba datangnya acara sabung pasti teman-teman saya dating kerumah untuk mencari ayam yang akan mereka gunakan untuk diadu dan saya langsung membicarakan berapa harga untuk menyewa ayam tersebut.

⁶³Kamar, Penyewa Ayam, Alamat Dusun Lektor Barat, (Wawancara 28 April 2022, Jam 16:00)

⁶⁴Adar, Pemberi Sewa, Alamat Dusun Lektor Barat, (Wawancara, 29 April 2022, Jam 10:00)

Menurut penuturan saudara kamar yang diatas penyewa akan dating kerumah si pemilik ayam dan akan membicarakan harga untuk menyewanya.

Bapak Andi yang beralamat Pepao Barat I sebagai pemberi sewa hasil dari wawancara peneliti tidak jauh berbeda dengan saudara Adar terkait tradisi sewa menyewa di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, menurut Bapak Andi terkait dengan sewa menyewa tersebut sebagai berikut:

“lamun sewe manuk pastin raosan ajin pire sikh yak nyewe laguk lamun menang doang taokn tao tebayah lamun kalah ndekn te bayah sengak nie lebih blek kerugian isik ite sak ngepe manuk⁶⁵”.

Artinya: kalau sewa ayam pasti kita membicarakan harga untuk menyewanya tetapi kalau ayamnya tersebut memenangkan aduan barulah kita di bayar sedangkan kalau ayam tersebut kalah maka kita tidak di bayar karena mereka lebih dari pada kitayang memiliki ayam tersebut.

Menurut penuturan Bapak Andi cara pembayaran sewanya, kalau ayam tersebut menang maka akan dibayar sedangkan kalau ayam tersebut kalah maka tidak ada pembayaran karena pihak penyewa lebih rugi daripada si pemberi sewa.

Agus yang beralamat Presak sebagai pemberi sewa, hasil wawancara Agus dengan Agus terkait tentang Tradisi Sewa Menyewa di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, menurut Agus tentang tradisi Sewa Menyewa sebagai berikut:

“sewe manuk nikh wah turun temurun lek dengan toak te laek timakn tekene haram laguk iye jari kedemenan te knce ye langan te mete⁶⁶”.

⁶⁵ Bapak Andi, Pemilik Ayam, Alamat Pepao Barat I (Wawancara 29, April 2022, Jam 11:00)

⁶⁶ Agus, Pemilik Ayam, Alamat Dusun Presak, (Wawancara 29, April 2022, Jam 15:00)

Artinya: sewa ayam ini sudah turun temurun dari nenek moyak kami dulu walupun dikatakan haram tetapi ini sudah menjadi hobby kami serta menjadi mata pencaharian kami.

Menurut penurutan Agus tentang Tradisi sewa menyewa ayam di Desa Lekor ini sudah ada dari nenek moyang kami jadi kami hanya meneruskan saja sebagai hobby serta menjadi matapencaharaan kami.

Amaq Heri yang beralamat Dusun Lekor Direk sebagai pemberi sewa, hasil wawancara dengan peneliti tidak jauh berbeda dengan dengan narasumber sebelumnya terkait tradisi sewa menyewa di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, menurut Amaq Heri terkait tradisi sewa menyewa sebagai berikut:

“tanggapan masyarakat terhadap kita sebagai pemilik ayam itu berbeda-beda sebagian besar menilai negatif, sebagian juga menilai boleh-boleh saja dan ada juga yang tidak mau mengetahui adanya tradisi tersebut dan kita sebagai pemilik ayam menerima pendapat masyarakat tersebut⁶⁷”.

Menurut penuturan Amaq Heri tentang tanggapan masyarakat Desa Lekor terhadap orang yang menyewakan ayamnya untuk tradisi itu berbeda-beda di antaranya ada yang berpendapat bahwa menyewakan ayam aduan adalah hal yang salah dan dilarang oleh hukum Islam di karenakan mengadu binatang sama halnya dengan menyiksanya selain dari pendapat di atas ada juga yang berpendapat bahwa itu semua adalah hal yang biasa saja dikarenakan hal tersebut ialah sebagai mata pecaharian seorang dan mereka yang menyewakan ayamnya menerima apapun pendapat orang-orang terhadap mereka yang memiliki ayam untuk disewakan.

⁶⁷ Amaq Heri, Pemilik Ayam, Alamat Dusun Lekor Direk, (Wawancara 29 April 2022, Jam 16:00)



Perpustakaan **UIN Mataram**

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Proses Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung Di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Proses sewa menyewa ayam jantan untuk disabung di Desa Lekor ini dilakukan di tempat atau lokasi persabungan itu sendiri, antara penyewa dan pemberi sewa bertemu di lokasi sabung ayam dan melakukan kegiatan sewa menyewa dan sekaligus menentukan harga sewanya di tempat persabungan. Sedangkan terkait dengan tata cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak penyewa pada pihak pemilik di Desa Lekor yakni dengan menerapkan pembayaran setelah acara sabung ayam selesai dengan catatan apabila ayam tersebut memenangkan sabungan maka barulah ayam tersebut dibayar, istilah yang sering dipakai oleh masyarakat setempat (yang berprofesi sebagai penyabung) ialah Menang Bayah (menang bayar).

Melihat dari hal tersebut, maka sistem pembayaran yang ditentukan oleh kedua belah pihak dengan cara pembayaran ayam jantan setelah menang atau yang sering disebut dengan *bayah menang* ini merugikan pemilik dari ayam tersebut dikalangan penyewa dan pemilik ayam yang ada di Desa Lekor sebagian besar tidak berpendidikan jadi mereka tidak memahami bagaimana sistem perjajian yang benar sesuai dengan peraturan agama ataupun UU yang diterapkan kedua belah pihak.

Pada praktik sewa menyewa sudah semestinya akan ada akibat hukum terhadap praktiknya atau pelaksanaannya, hal itu dapat dicerminkan dengan adanya akad perjanjian secara lisan tanpa saksi yang berlaku secara turun temurun tanpa mereka sadari ada pihak yang dirugikan. Akibat hukum yang dimaksud seringkali diidentikkan dengan hak dan kewajiban bagi para pelakunya. Pemilik ayam sebagai pihak pemberi sewa mempunyai hak dan kewajiban yang akan mengikatnya seperti hak atas pembayaran yang diberikan oleh pihak penyewa, sedangkan kewajiban bagi pihak penyewa diantaranya harus membayar sewa ayam yang sudah disewa sebelumnya.⁶⁸ Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak tidak terlepas dari isi perjanjian yang telah disepakati dan mengikat satu

⁶⁸Amaq Heri, Pemilik Ayam, (Pada Tanggal 17 Juni 2022, Jam 10:00)

sama lain. Pemilik ayam menyewakan ayamnya beserta peralatan sabung seperti taji dan peralatan yang lainnya.⁶⁹

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui wawancara lanjutan mengenai tradisi sewa menyewa ayam jantan tersebut, mengenai tata cara pembayaran adalah sebagian besar para penyabung ayam yang tersebar di beberapa dusun yang ada di desa Lekor ini sama-sama menggunakan sistim *bayah menang* yang artinya apabila ayam yang di sewa tersebut menang barulah sewanya di bayar. Sesuai degan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber di lima dusun yang dijadikan sample penelitian dari 32 dusun yang ada di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang rata-rata menyatakan bahwa pembayaran sewanya di bayar setelah ayam tersebut diadu dan memenangkannya dan apabila ayam tersebut kalah pada saat diadu maka sewanya tidak dibayar.

Menurut penulis terkait dengan tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan menggunakan sistem pembayaran setelah ayam jantan tersebut sudah memenangkan sabungan tersebut atau dengan kata lain "*bayah menang*". Tata cara pembayaran ini sudah ada sejak lama dan sudah mendarah daging, dan selain itu pihak penyewa dan pemberi sewa disini hanya mengetahui sewa menyewa secara umum saja, disini pihak penyewa dan pemberi sewa tidak memahami apakah ada peraturan-peraturan dalam sewa menyewa tersebut dikarenakan sebagian besar dari kedua pihak tidak pernah bersekolah.

B. Apa Saja Faktor Penyebab Sebagian Masyarakat Setempat Melakukan Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Sabungan.

⁶⁹Suhar Penyewa Ayam, (Pada Tanggal 17 Juni 2022, Jam 16:00)

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab sebagian masyarakat melakukan sewa menyewa ayam jantan untuk disabung:

1. Hobby

Masyarakat desa lekor menjadikan pemeliharaan hewan selain menjadi sumber mata pencaharian pemeliharaan hewan juga dijadikan sebagai hobby salah satu memelihara ayam jantan untuk disabung. Sebagaimana sesuai dengan penuturan bapak Edi yang beralamat di dusun Lekor Direk Desa Lekor Kecamatan Janapria bahwa disini pemeliharaan hewan itu selain dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi para peternak juga di jadikan sebagai hobby dan masyarakat di Desa Lekor ini sangat menyenangi ayam karena bisa dijadikan sebagai hiasan di rumah dan juga bisa diadu yang akan menghasilkan uang maka dari situlah masyarakat sangat menyenangi ayam dan menjadikannya hobby⁷⁰.

2. Ekonomi

Menurut data temuan awal tingkat ekonomi masyarakat di Desa Lekor ini terbilang tingkat ekonomi yang rendah dan banyaknya masyarakat Desa Lekor yang tidak bekerja sesuai dengan data masyarakat yang tidak sekolah atau putus sekolah di Desa Lekor ini sebanyak 157 orang yang tidak bekerja sehingga akhirnya persoalan ekonominya bermasalah karena tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga banyaknya masyarakat Desa Lekor yang tidak bekerja menjadikan ayam ini sebagai pendapatan lain dan ada juga masyarakat yang mempunyai pekerjaan akan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehingga akhirnya sabung ayam, memelihara ayam atau sewa menyewa ayam jantan menjadi tambahan lain dan masyarakat melakukan peruntungan untuk penambahan kebutuhan pribadi dan kebutuhan rumah tangga berangkat dari situlah masyarakat Desa Lekor melakukan praktik sewa menyewa ayam jantan untuk di sabung dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Tradisi

⁷⁰*Ibid* Bapak Edi, Desa Lekor Tanggal 17 Juni 2022 Jam 09:00-10:00

Pemeliharaan hewan ternak di Desa Lekor hampir dapat kita temui di tiap-tiap dusun terutama pemeliharaan ayam jantan yang khusus untuk disewakan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat maka ketika sudah berada di arena persabungan ayam maka, sewa menyewa ayam pasti akan terjadi dikarenakan sewa menyewa ayam dijadikan sebagai kebiasaan hingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang hususnya para pelaku sabung ayam baik di dalam desa maupun di luar desa yang sehingga dapat dijadikan tradisi oleh masyarakat setempat.

4. Pendidikan

Menurut data temuan terkait dengan pendidikan terakhir masyarakat Desa Lekor bahwa sebagian besar masyarakat Desa Lekor hanya bersekolah sampai ke tingkat sekolah dasar (SD) sebanyak 134 orang, SMP 101 orang, SMA 51 orang dan tamat universitas 8 orang dan tidak melanjutkan pendidikan dan yang tidak bersekolah 45 orang dan itu yang membuat tradisi semakin marak terjadi⁷¹ dan masyarakat setempat banyak yang mencari pekerjaan di luar daerah hingga luar negeri seperti Malaysia, Singapore, Jepang, dan Korea dan ada juga sebagian masyarakat yang berdiam diri di kampung halamannya dan yang berdiam diri inilah yang sebagian besar berprofesi sebagai pemelihara ayam, penyewa ayam, pemberi sewa, dan penyabung ayam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga.

⁷¹*Ibid* RPJM, Desa Lekor, Tahun 2017

C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Di Sabung Di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Menurut analisis fiqh muamalah terkait dengan rukun, syarat dan akad dari *Ijarah* (sewa menyewa) Pada bagian ini peneliti ingin menganalisis dengan fiqh muamalah terhadap tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung dimana yang peneliti ketahui bahwa perjanjian ataupun kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan menggunakan perjanjian secara lisan dan tidak tertulis.

Akad *Ijarah* merupakan konsep awal yang digunakan dalam praktik perjanjian tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung, seperti *aqid* (orang yang berakad, *shighat* akad, *ujrah* (upah atau pembayaran sewa), bahwa konsep sewa menyewa ayam jantan untuk disabung merupakan suatu kegiatan timbal balik dari suatu manfaat yang telah disepakati bersama-sama, dalam akad *Ijarah* tidak selamanya manfaat yang diperoleh tersebut dari suatu benda, melainkan manfaat dari tenaga manusia atau hewan juga. *Ijarah* dalam pengertian lain bisa disamakan juga dengan tradisi sewa menyewa ayam jantan dalam masyarakat. Akad perjanjian sewa menyewa ayam jantan untuk di sabung ini di lakukan dengan akad secara lisan yang sudah dilakukan jauh sebelumnya dan akad tersebut masih berlaku hingga saat ini, sesuai dengan kesepakatan ataupun perjanjian yang sudah ditentukan, maka dari situ terpenuhilah rukun yaitu *Sighat* akad.

Pelaksanaan akad sewa menyewa ayam jantan yang terjadi di Desa Lekor Kecamatan Janapria adalah salah satu bentuk sewa menyewa yang di perbolehkan dalam hukum positif, karena jika dilihat dari unsur-unsur perjanjian sewa menyewa yang sudah jelas terpenuhi, sebagaimana unsur-unsur yang diperlukan adalah adanya 2 orang yang saling mengikatkan diri satu sama lain dengan ketentuan pihak yang satu meberikan jasa atau barang yang diambil manfaatnya kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran yang disanggupi sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan hukum Islam juga memuat aturan mengenai sewa menyewa, yang mana jika diulas kembali bahwa dalam kaidah *fiqh* dijelaskan ketentuan sewa menyewa pada dasarnya segala kegiatan muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi perlu sama-sama kita perhatikan mengenai rukun dan syarat sah sewa menyewa dalam Islam.

Ada suatu permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan pembayaran sewa menyewa dari ayam jantan yang disewakan, yakni pihak penyewa tidak memberikan biaya sewa secara langsung setelah ayam jantan yang ingin disewa sudah didapatkan, melainkan pembayaran sewanya dilakukan apabila ayam yang disewa mengalami kemenangan saat diadu dan apabila ayam tersebut mengalami kekalahan maka pembayaran sewanya tidak dibayarkan atau dengan istilah yang sering di sebutkan oleh masyarakat setempat yakni "*bayah menang*".

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan bagaimana sistem kerja sama antara penyewa dan pemberi sewa serta bagaimana mereka menerapkannya, sehingga sewa menyewa ini dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi para pelaku sabung.

Mencermati hal tersebut, penulis melihat bahwa pelaksanaan sistem sewa menyewa antara penyewa dan pemberi sewa di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok tengah memberikan pengaruh yang cukup bagus bagi perekonomian masyarakat husunya para pelaku sabung ayam, apa lagi hal tersebut didukung oleh kebiasaan masyarakat Lekor memelihara ayam jantan dan memiliki lokasi sabung ayam itu sendiri.

Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan pendapat Jazuni dalam bukunya "*Legalisasi Fiqih mumalah di Indonesia*" bahwa, selain pulau Aceh yang menganut sistem fiqih muamalah sebagai dasar terbentuknya hukum adat mereka. Pulau Lombok juga menganut sistem yang demikian dalam kehidupan sehari-hari⁷² berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti sejauh ini, peneliti

⁷²Jazuni, *Legalisasi Hukum Islam di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h.

dapat mengetahui hasil dari penelitiannya bahwa, terkait dengan analisis fiqh mumalah terhadap sistem sewa menyewa antara penyewa dan pemberi sewa dapat dilihat dengan melihat rujukan pelaksanaan sewa menyewa tersebut.

Akan tetapi, terdapat sebuah acuan yang lebih kuat untuk dijadikan dasar hukum, sehingga dapat dipertimbangkan terhadap analisis yang sifatnya hukum Islam, yakni berupa ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.⁷³

Berdasarkan sumber hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa sewa menyewa yang dipraktikkan oleh penyewa dan pemberi sewa di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah tidak sesuai dengan hukum Islam yang berkaitan dengan pengupahan atau pembayaran sewanya.

Sedangkan yang dilakukan di lokasi ialah membayar setelah pertandingannya selesai dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut jikalau kalah tidak ada pembayaran maka dari itu peneliti menyebutnya tidak sesuai dengan kerjasama yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi.

Adapun kerja sama dalam fiqh mumalah yang dinaungi oleh peraturan hukum Islam, seperti kerja sama antara penyewa dan pemberi sewa di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Tentunya hal ini dengan memperhatikan asas-asas, akad dan sistem kerja sama yang dilakukan dalam teori atau konsep fiqh mumalah.

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.285

Berdasarkan topik dari penelitian ini yakni bagaimana analisis fiqh mumalah terhadap tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Kerja sama antara keduanya telah melakukan perjanjian yakni dalam bentuk perjanjian secara lisan yang sudah berlaku secara turun temurun.⁷⁴ Artinya kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lekor ini sudah lama dan sudah menjadi tradisi adapun perjanjian yang digunakan dalam tradisi ini ialah perjanjian secara lisan atau perjanjian tidak tertulis.

Kerja sama yang dilakukan oleh penyewa dan pemberi sewa di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah guna memperbaiki perekonomian masyarakat khususnya para pelaku sabung yang dimana keadaan perekonomian masyarakat Desa Lekor masih berada di tingkat menengah ke bawah dengan adanya kerja sama ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku sabung yang ada di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.⁷⁵

Kerja sama antara penyewa dan pemberi sewa ini secara tidak langsung, bahwa kedua belah pihak telah melakukan tradisi tolong menolong di Desa Lekor walaupun tolong menolong yang di praktikkan adalah tolong menolong yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Ketentuan yang menjadi pokok persoalan adalah objek yang disewakan harus dapat dimanfaatkan kegunaannya secara mubah. Dalam pelaksanaan sewa menyewa ayam jantan ini, penggunaan objek sewa digunakan untuk hal yang tidak baik yang dimana objek sewa ini digunakan untuk berjudi yang mana hal ini kegiatan yang dilarang oleh *syara'*. Karena itu, perlu kita pertimbangkan soal halal haramnya, apakah sewa menyewa ayam jantan yang didalamnya terjadi praktik sabung adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam atau termasuk perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tolong menolong dalam perbuatan dosa.

Firman Allah dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

⁷⁴Wawancara , Sul *Penyewa ayam*, (Pada Tanggal, 29 April 2022, Jam 11:30)

⁷⁵Wawancara, Bapak Andi *Pemberi Sewa*, (Pada Tanggal 30 April 2022, Jam 15:20)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*⁷⁶

Disamping itu kita juga perlu memperhatikan kemaslahatan dalam tolong menolong, sewa menyewa perlu memperhatikan persoalan halal dan haram, karena apabila penggunaan dari objek sewa menyewa untuk hal yang dilarang oleh *syara'* maka sudah jelas hukumnya haram.

Al Ramly (ulama mazhab Syafi'i, wafat 971H) berkata tentang akad objek salam, "Tidak sah mensyaratkan budak yang menjadi objek akad salam, bahwa dia seorang budak yang bisa bernyanyi atau mampu memainkan gitar, atau seekor domba aduan atau ayam aduan. Maksud larangan melakukan jual-beli salam dengan objek penyanyi atau pemain gitar, karena profesi itu haram maka andai dibolehkan akad salam dengan objek yang diharamkan sungguh akad ini membantu terjadinya hal yang diharamkan"⁷⁷

Selain dari ulama mazhab syafi'i terdapat juga pendapat dari Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa menjual anggur peras bagi orang yang akan menjadikannya khamer hukumnya haram. Yang mejadikannya haram adalah karena diketahui sipembeli akan menggunakannya sebagai khamer. Ketentuan ini berlaku untuk semua alat yang akan dijadikan untuk perbuatan maksiat.⁷⁸

⁷⁶Ibid Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*

⁷⁷<http://erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2019/05/BAB-V-TOLONG-MENOLONG-DALAM-DOSA-DAN-MAKSIAT-.pdf> Tanggal 17 Juli 2022 Pukul 16:00

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, jilid III, (Beirut: Darul Fikr, t.th)., hlm. 148.

Sebagai mana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَبَسَ اللَّعْنَبِيَّامَ الْقَطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِزُهُ حَمْرًا فَقَرُّ تَقَحَّمِ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ. (دَوَاهِ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ).⁷⁹

Artinya: “dari Abdullah bin buraidah dari ayahnya ra, ia berkata: barang siapa yang membirkan anggur pada masa panennya untuk dijual kepada yang membuat arak dari anggur, maka ia telah melemparkan dirinya kedalam api neraka dengan sengaja”.(Diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab al-ausath dengan sanad hasan).

Mengadu binatang dan membuatnya bertarung itu tidak diperbolehkan sebab merupakan penyiksaan terhadap binatang, merusak dirinya, menghilangkan nilainya, dan meninggalkan manfaatnya jika binatang itu tidak boleh di sembelih.⁸⁰

Begitu juga dengan larangan judi banyak sekali dalam Al-Qur’an, Allah SWT. Dan Rasulullah SAW. Mengharamkan segala bentuk perjudian.

Hal tersebut tertuang dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah 5 : 90)⁸¹.

Adapun jika dia tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pembeli dengan barang yang dijualnya maka boleh diajual

⁷⁹Muhammad bin Ismail As-Sunai, *sublus salam*, (Beirut: Darul Kutub Al-Imiah, juz III, t.th)., hlm

⁸⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, (Bandung: PT. Al-Ma’rif, 1993), hlm 144-145.

⁸¹Departemen Agama RI, Abdulah, *al-Qura’an al-karim dan teremahanya*, (Jakarta Pustaka Al-Mubini, 2013), hlm.168

kepadanya.⁸² Artinya apabila penjual tidak mengetahui barang yang dijual mau dimanfaatkan untuk hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam maka penjual diperbolehkan menjual barangnya pada orang tersebut.

Artinya, praktik sewa menyewa ayam jantan untuk disabung adalah suatu perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan karena pemanfaatan berupa ayam yang akan disabung adalah hal yang dilarang oleh *syara'*, maka hal ini tidak diperbolehkan dan kegiatan sewa menyewa ayam jantan untuk disabung adalah tanggung jawab kedua belah pihak (penyewa dan pemberi sewa).

Salah satu syarat sah *ijarah* ialah manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara *syara'*, akan tetapi praktiknya dilapangan terkait dengan manfaat barang yang disewakan secara hukumnya tidak dibolehkan atau diharamkan karena barang yang sewakan akan dipergunakan pada hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam yakni judi sabung ayam.

Selain syarat sah diatas yang berkaitan dengan manfaat barang atau jasa terdapat juga syarat yang terkait dengan upah atau sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya sedangkan yang terjadi dilapangan berkaitan dengan upah atau pembayaran sewanya tidak ada kejelasan yang artinya apabila ayam yang disewa itu menang pada saat diadu barulah sewanya dibayar sedangkan kalau kalah maka pembayaran sewanya tidak dibayarkan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu narasumber yakni Bapak Raweh (pemilik ayam) yang menyatakan bahwa berkaitan dengan tata cara pembayaran sewa ayam jikalau ayam tersebut menang baru akan dilakukan pembayaran sewa sedangkan kalo kalah maka si penyewa tidak akan membayar sewanya.

Seperti yang diketahui ajaran tolong menolong dalam Islam sangat dianjurkan, bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan dan salah satu dari bentuk saling membutuhkan yang ada di Desa Lekor Kecamatan Janapria

⁸²*Ibid*

Kabupaten Lombok Tengah adalah kerja sama antara penyewa dan pemberi sewa.

Transaksi yang di pakai oleh masyarakat Desa Lekor ini sudah dilakukan secara turun temurun dengan cara *bayah menang*. Menurut peneliti cara yang di pakai oleh masyarakat ini tidak dibolehkan dalam islam, karena uang yang akan dipakai untuk membayar sewa adalah uang hasil perjudian tersebut maka dari situ peneliti menyimpulkan bahwa transaksi sewa menyewa ini adalah haram.

Berdasarkan aturan yang telah disepakati oleh kedua pihak terkait dengan kerja sama ini, sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa isi dari perjanjian antara penyewa dan pemberi sewa di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok tengah hanya berisi tentang cara pembayarannya disertai dengan peralatan apa saja atau senjata ayam yang berbentuk taji.⁸³

Berdasarkan penelitian yang ditemukan bahwa sewa menyewa ayam jantan untuk disabung di Desa Lekor ini adalah termasuk hal yang dilarang dalam hukum Islam. Karena dari pemanfaatan objek sewa menyewa yaitu ayam jantan untuk disabung yang sudah secara jelas bahwa Islam melarang hal tersebut.

Perpustakaan UIN Mataram

⁸³Wawancara, Amaq Agus Pemberi Sewa, (Pada Tanggal 29April 2022, Jam 15:20)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan analisis fiqh muamalah terhadap tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung beserta pembahasan-pembahasan yang telah peneliti uraikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses sewa menyewa ayam jantan untuk disabung ini dilakukan di tempat atau lokasi persabungan antara penyewa dan pemberi sewa dan langsung membicarakan biayanya.
2. Faktor yang menjadi penyebab sebagian masyarakat setempat melakukan tradisi sewa menyewa ayam jantan di Desa Lektor yaitu:
 - a. Hobby
 - b. Ekonomi
 - c. Tradisi
 - d. Pendidikan
3. Analisis fiqh muamalah terhadap tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dilarang karena dari pemanfaatan objek sewa menyewa yaitu ayam jantan untuk disabung yang sudah secara jelas bahwa Islam melarang hal tersebut.

B. Saran-saran.

1. Kepala Desa harus lebih meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan Desa Lektor agar Desa Lektor lebih dapat menjadi Desa yang diteladani dan menjadi Desa tempat masyarakat yang sejahtera serta kepala Desa harus dapat mengayomi masyarakat Desa menjadi masyarakat yang demokratis.
2. Peran Tokoh Agama sangatlah penting ditengah-tengah masyarakat sangatlah diharapkan, karena tokoh agama sudah dianggap paham akan ajaran-ajaran Agama. Oleh karena itu tokoh agama harus mampu mempengaruhi masyarakat

khususnya bagi kalangan yang melakukan tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung agar mereka senantiasa selalu berada pada jalan yang di ridhoi Allah SWT.

3. Diharapkan kepada masyarakat yang melakukan tradisi sewa menyewa ayam jantan untuk disabung di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah agar mau belajar untuk memahami hukum Islam yang berkaitan dengan segala bentuk muamalah, agar kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dapat ditinggalkan dan segera menggantinya dengan hal-hal yang sesuai dengan aturan hukum Islam.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUF.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Djam'an Dan Aan Komarilah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014.
- Djuwaini Dimyudin, *Fiqh Miamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Umm Press, 2010.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV Alfabeta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R D & B*, Bandung: ALFABETA, 2011.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Bandung: Al-ma'rif, 1995
- Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Moh. Nur Hakim, "*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*" *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003
- Esten, Mursal *Kajian Transformasi Budaya*, Bandung: Angkasa, 1999
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa adillatuh*, Jilid IV, Cet III, Mesir: Dar al-Fikr, 1989

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1548 KUHPer.
- Firdaus, Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, Sleman: CV Budi Utama, 2018
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Ensiklopedia Hadits versi Dekstop: Sunan Ibnu Majah*, terj. Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2015.
- Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar el-Marefah, 1996), Jilid 3 Hadis diriwayatkan Shalih bin Shuhaib.
- Adhi Putro Cahyono, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Ayam Babon di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017
- Bela Dwi Putri, *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Untuk Penjualan Daging Babi Stidi Pada Lapo Boru Allagan Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung* Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- <http://erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2019/05/BAB-V-TOLONG-MENOLONG-DALAM-DOSA-DAN-MAKSIAT-.pdf>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Liza Nawati
Tempat, Tanggal Lahir : Suangka, 19 Oktober 1999
Email :
180201089.mhs@uinmataram.ac.id
Alamat Rumah : Dusun Suangka, Desa Saba,
Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah.

Nama Ayah : Darwan

Nama Ibu : Sumarni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN Taken-Aken, 2012

b. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMPN 2 Janapria, 2015

c. SMA/SMK/MA, Tahun Lulus : SMKN 1 Janapria, 2018

2. Pendidikan Non Formal

C. Riwayat Pekerjaan

D. Pengalaman Organisasi

a. PMII

E. Karya Ilmiah

Mataram, 13 September 2022

Liza Nawati

NIM. 180201089

Lampiran II: Kartu Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
 Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
 625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Liza Nawati
 NIM : 180201089
 Pembimbing I : Dr. BAIQ , RATNA MULHIMMAH, MH.
 Judul Penelitian : ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP TRADISI SEWA
 MENYEWA AYAM JANTAN UNTUK DISABUNG (Studi di Desa
 Lekor Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
26/8/22		- Kumpulkan di skripsi	
		- Bantu abstrak	
2/8/22	Abstrak	Perbaiki penulisan abstrak	
3/8/2022		Abstrak lanjut ke proses cetak	

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Dr. Syukri, M.Ag.
 NIP. 197303112005011003

Mataram,
 Pembimbing I

Dr. BAIQ , RATNA
 MULHIMMAH, MH.
 NIP. 197612272009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Liza Nawati
NIM : 180201089
Pembimbing II : IMAM EDY ASHARI, M.H
Judul Penelitian : ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP TRADISI SEWA
MENYEWAKAN AYAM JANTAN UNTUK DISABUNG (Studi di Desa
Lekor Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
30/05/2022	SKRIPSI	Tambahkan Data Bps	
02/06/2022	SKRIPSI	Tambah Data Macam Perernakan	
06/06/2022	SKRIPSI	Tambahkan sejarahnya sabung ayam	
13/06/2022	SKRIPSI	Perbaiki sejarah dan tambahkan uraian cara dengan bahasannya	
16/06/2022	SKRIPSI	Tuliskan uraian sejarah sabung ayamnya.	
22/06/2022	SKRIPSI	Perbaiki lagi Pembahasan	
23/06/2022	SKRIPSI	Tambahkan dibagian faktor dan analisis.	
28/06/2022	SKRIPSI	ACC	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing II

IMAM EDY ASHARI, M.H
NIP. 199012052019031010

Lampiran III: Foto Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 66 /Un.12/FS/TL.00.1/04/2022
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

24 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Desa Lekor Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Liza Nawati
NIM : 180201089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung (Studi Di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag +
NIP. 197110171995031002

Lampiran V: Surat Izin Terima Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN JANAPRIA
DESA LEKOR
Jalan... Datu Breng... Kode Pos 83554

SURAT KETERANGAN NOMOR: 471/ 202/Lkr /K.Pem /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PATUHURRIJAL, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa Lektor
Alamat : Sandat, Desa Lektor, Kec. Janapria

Menerangkan dengan sebenarnya kepada :

Nama : LIZA NAWATI
NIM : 180201089
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Bahwa yang namanya tersebut diatas memang benar telah melakukan penelitian di Desa Lektor Kecamatan Janapria dengan judul penelitian "**Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Sewa Menyewa Ayam Jantan Untuk Disabung (Studi di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah**" Dari tanggal 27 April sampai 10 Juni 2022.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya...

Lektor, 27 April 2022
Kepala Desa Lektor



PATUHURRIJAL., S.Pd.I



Mari berwisata ke Lombok Tengah dengan Aman dan Sehat
Road To World Superbike - MotorGP

Lampiran VI: Foto Dokumentasi Penelitian




Wawancara dengan Bapak Mastur sebagai Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Raweh pemilik ayam



Wawancara dengan Amaq Heri pemilik ayam



Perpustakaan UIN Mataram